



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 72 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI PADANG GELUGUR KECAMATAN PADANG GELUGUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Padang Gelugur Nomor 6/PP.05.1-BA/1308172001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI PADANG GELUGUR KECAMATAN PADANG GELUGUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Gelugur  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI PADANG GELUGUR

ttd.

MALIM BANDAHARO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 72 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA NAGARI PADANG  
GELUGUR KECAMATAN PADANG  
GELUGUR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA NAGARI PADANG GELUGUR KECAMATAN PADANG GELUGUR  
KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	Ahamad Riadi	L	1	Bangun Raya 1
2.	Abdul Rahman	L	2	Tapus Lama 1
3.	Musafran	L	3	Banjar Mesjid 1
4.	Ahmad Sukriadi	L	4	Suka Mulya 1
5.	Nurkholija	P	5	Banjar Masin 1
6.	Yafara Rahmadai	P	6	Kampung Padang
7.	Shafira Aulia	P	7	Kampung Pasir 1
8.	Muskan	L	8	Kampung Pasir II(1)
9.	Tajuddin	L	9	Purba Tua
10.	Muhammad Afandi	L	10	Pasar Inpres 1
11.	Yutra Ardian Efendi	L	11	Kampung Bonjol
12.	Khoirul Saleh	L	12	Tapus Utara 1
13.	Irma Suryanti	L	13	Sukaramai
14.	Khairani	P	14	Napolen Baru
15.	Pita Yariana	P	15	Belimbing 1
16.	Erlina	P	16	Cubadak Dakek
17.	Muniyati	P	17	Sungai Pimping I
18.	Lili Sartika	P	18	Sungai Pimping II
19.	Afina Viviana	P	19	Padang Gelugur
20.	Desrita Aryani	P	20	Sumur Padang
21.	Juniatis, S.Pd	P	21	Kubu Langsung
22.	Rina Yanti	P	22	Beringin Baru
23.	Ahmad Tanjung	L	23	Beringin Lama
24.	Ayu Asri	P	24	Solok
25.	Ahmad Fauzan	L	25	Bangun Raya II
26.	Irma Guswita. A	P	26	Tapus Timur
27.	Dedi Miswar	L	27	Sukamulya
28.	Rezi Andayani	P	28	Banjar Masin II
29.	Yoga Yonanda Saputra	L	29	Pasar Inpres II
30.	Halimatus Saddiah	P	30	Tapus Utara II
31.	Dian Nita Utami	P	31	Kampung Baru
32.	Dino	L	32	Napolen Lama
33.	Yogi Sepriandi	L	33	Balimbing II
34.	Syarif Hidayatullah	L	34	Gugung
35.	Hotna Sari	P	35	Sei. Pimping 3

36	Ahmad Badawi	L	36	Baringin Tanjung
37	Nova Eriza	P	37	Baringin Nauli
38	Masdewana	P	38	Kampung Tongah
39	Siti Hajar	P	39	Muara Tais II
40	Watri Maria Susanti	P	40	Sei. Aur
41	Emila Yani	P	41	Tapus Lama (Depan Toko Bangunan Karya Abadi)
42	Imam Zarkasi	L	42	Banjar Mesjid (Gang Tk Aisiyah)
43	Ali Yasman	L	43	Kampung Pasir II 2
44	Yolan Sari	P	44	Asar Inpres 3
45	Syarifuddin Siagian	L	45	Tapus Utara 3

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI PADANG GELUGUR

ttd.

MALIM BANDA HARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Pitra Nugraha